



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA LAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, maka Kecamatan Kelapa Lima perlu dilakukan pemekaran dan dibentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Kecamatan Kelapa Lima telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kota Lama;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 176);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG**

dan

**WALIKOTA KUPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA LAMA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kupang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kota Kupang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Kupang.

## BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA LAMA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Kota Lama sebagai pemekaran dari Kecamatan Kelapa Lima.

### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Lama berkedudukan di Kelurahan Oeba sebagai Ibukota Kecamatan.

## BAB III LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH

### Bagian Kesatu

Kondisi Wilayah Kecamatan Kota Lama Hasil Pemekaran

### Pasal 4

Luas wilayah Kecamatan Kota Lama 322 Hektar atau 3,22 Km<sup>2</sup>.

### Pasal 5

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Lama 28.371 jiwa.

#### Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Kota Lama sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Oebobo;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alak;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Lima.

#### Pasal 7

Kecamatan Kota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari hasil Pemekaran Kecamatan Kelapa Lima yang meliputi :

- a. Kelurahan Airmata;
- b. Kelurahan LLBK;
- c. Kelurahan Bonipoi;
- d. Kelurahan Solor;
- e. Kelurahan Tode Kisar;
- f. Kelurahan Merdeka;
- g. Kelurahan Oeba;
- h. Kelurahan Fatubesi;
- i. Kelurahan Pasir Panjang;
- j. Kelurahan Nefonaek.

#### Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan Kota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran berupa peta dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

Kondisi wilayah Kecamatan Kelapa Lima setelah pemekaran

#### Pasal 9

Luas wilayah Kecamatan Kelapa Lima 1.502 Hektar atau 15,02 Km<sup>2</sup>.

#### Pasal 10

Jumlah penduduk Kecamatan Kelapa Lima 43.298 jiwa.

#### Pasal 11

Batas wilayah Kecamatan Kelapa Lima sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Maulafa;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Lama;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang.

Pasal 12

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Kota Lama, maka Kecamatan Kelapa Lima terdiri dari :

- a. Kelurahan Kelapa Lima;
- b. Kelurahan Oesapa;
- c. Kelurahan Oesapa Selatan;
- d. Kelurahan Oesapa Barat;
- e. Kelurahan Lasiana.

Pasal 13

Batas wilayah Kecamatan Kelapa Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam lampiran berupa peta dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili Kecamatan Kelapa Lima sebagai Kecamatan induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen dimaksud, setelah itu wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Agustus 2010



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KUPANG,

NABDE ADRIANUS DAMI

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA LAMA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan yang ada di Kota Kupang. Bahwa sesuai hasil penelitian dan pengkajian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan Kelapa Lima memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu : Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Kota Lama.

Bahwa Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, dalam pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Surat menyurat dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal ini adalah semua dokumen yang mempunyai periode masa berlaku dan atau dokumen yang karena perkembangan mengalami perubahan data.

Pasal 15  
Cukup jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 216

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334).
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Surat menyurat dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal ini adalah semua dokumen yang mempunyai periode masa berlaku dan atau dokumen yang karena perkembangan mengalami perubahan data.

Pasal 15  
Cukup jelas

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 216

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);